



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. W.A.D DUHA (Komplek Perkantoran Pemda) No. 05 Pulang Pisau 74811

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULANG PISAU
Nomor : 490 / 71 / DISDIK - PLS / 2014

Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)" BAITURRAHMAN "
DESA WONO AGUNG KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Mebaca** : 1. Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) " Baiturrahman" Desa Wono Agung Nomor : 420/02/24/TK/2003 Tanggal, 05 Mei 2003
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maluku Nomor : 420/131/24/Dikbud/2002, Tanggal 20 Juli 2002.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kelompok " Baiturrahman ", dianggap perlu dalam penyelenggaraan Program dan telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program.
2. Bahwa untuk maksud pada angka 1 diatas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Sis Diknas Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. PP. 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program kepada Taman Kanak-Kanak (TK) " Baiturrahman "

Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Kelompok Bermain	: Baiturrahman
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Perijinan Tahap	: C (Swadaya)
Nama Pemilik Lembaga	: Fatimah, A.Ma
Nama Pengelola	: Fatimah, A.Ma
Alamat	: Desa Wono Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.

- Kedua : Kewajiban Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Desa Wono Agung Kelompok " Baiturrahman "
- a. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sesuai dengan Kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional.
 - b. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak-Kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
 - c. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Ijin ini berakhir.
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat setempat dan dana Block Grand PAUD APBN pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keempat : Pemberian Ijin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal : 20 Mei 2014 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2016.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 20 Mei 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau,

Dr. Hj. AMINAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600709 198603 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Maluku di Maluku
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Maluku di Maluku
5. Lembaga Taman Kanak-Kanak " Baiturrahman " untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip